

## **IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari :
  - a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
  - b. Untuk dan nama sekolah;
  - c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
  - d. Sumber peserta didik;
  - e. Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
  - f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
  - g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
  - h. Peta pendidikan;
  - i. Kesimpulan studi kelayakan
2. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
  - a. Visi dan Misi;
  - b. Kurikulum;
  - c. Peserta didik;
  - d. Ketenagaan;
  - e. Sarana dan Prasarana;
  - f. Organisasi;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Manajemen Sekolah;
  - i. Peran serta masyarakat;
  - j. Rencana pentahapan pelaksanaan :
  - k. Sumber peserta didik;
  - l. Tenaga Kependidikan;
  - m. Tenaga non Kependidikan;
  - n. Kurikulum/Program kegiatan belajar;
  - o. Sumber Pembiayaan;
  - p. Sarana dan Prasarana;
  - q. Penyelenggara Sekolah

### **Sistem, mekanisme**

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan

